Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 1, Nomor 5, Oktober 2020
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

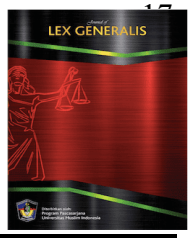

Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Dwi Rachma Ningtias[1,2], Said Sampara[1] & Hardianto Djanggih[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: dwirntyas@yahoo.com*

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pengaturan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak; Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis konsep diversi yang ideal dalam penyelesaian perkara pidana anak. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan bahwa Diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Konsep diversi yang ideal dalam penyelesaian perkara pidana anak adalah diversi dengan bentuk mediasi penal dan restorative justice.

Kata Kunci: *Diversi; Perkara Pidana, Anak.;*

ABSTRACT
This study aims to analyze diversion arrangements in solving juvenile criminal cases; To find out, explain and analyze the ideal concept of diversion in solving juvenile criminal cases. Based on the analysis of data and facts, the writer concludes that Diversi in solving child criminal cases in Indonesia is regulated in Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Government Regulation No. 65 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Children Not Aged 12 (Twelve) Years Old, Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number Per-006 / A / JA / 04/2015 concerning Guidelines for Implementation of Diversion at the Prosecution Level, Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System. (2) The ideal diversion concept in solving juvenile criminal cases is diversion with the form of mediation of penal and restorative justice.

Keywords*: Diversion; Criminal Case; Children*

PENDAHULUAN

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (restoratif justice) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).

Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan keleluasaan seluas mungkin dan dalam segala peningkatan pemeriksaan untuk melakukan diskresi; wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya.Selain itudalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya Pasal 7 ayat (1) dinyatakan, bahwa pada tingkat penyidikan,penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi (Setyaningrum, 2017).

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial (Haling, *et.al,* 2019). Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga meraka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Said, 2018), kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang mengacu pada UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012, dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang inilah melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuan maupun aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal (Hambali, 2019).

Saat anak ditempatkan dalam proses peradilan pidana formal, tidak jarang ditemukan perlakuan seperti: pemukulan, penyiksaan, atau tindakan lain yang kejam dan tidak manusiawi lainnya. Memang tidak semua anak dan juga tidak semua aparat penegak hukum bertindak buruk seperti itu, namun sebagai rangkaian proses, sistem peradilan

pidana (penyelidikan/ penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan) berpotensi melanggar hak-hak dasar anak (Setyaningrum, 2017).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian pada penulisan tesis ini adalah Tipe penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma yang berhubungan dengan judul Penelitian, mengkaji sumber-sumber kepustakaan, mengkaji peraturan perundang-undangan sehingga jelas terdapat perbedaan antara keduanya. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak.

Pengertian anak pada hakikatnya menunjuk pada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (Criminal Liability/toerekening-vatsbaarheid). Dalam undang-undang Pengadilan Anak, batas usia pertang-gungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 sampai 18 Tahun. Adanya rentang batasan usia dalam undang-undang pengadilan Anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum.Apabila ditelusuri ketentuan instrument interna-sional, ditentukannya batas usia antara 8 sampai 18 Tahun sudah sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Standart Minimum Rule For The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) (Sambas, 2010).

Pasal 11 SMRJJ (The Beijing Rules) dimuat tentang prinsip-prinsip diversi sebagai berikut (Ernis, 2016) :

1. Ide diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (Polisi, Jaksa, hakim dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal
2. Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa hakim serta lembaga lainnya yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-pripsip yang terkandung di dalam The Beijing Rules ini.
3. Pelaksanaan ide diversi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan ide diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan ide tersebut
4. Pelaksanaan ide diversi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversi : pengawasan, bimbingan sejahtera sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

Tujuan dari adanya pelaksanaan diversi bagi anak antara lain (Wahyudi, 2011):

1. Untuk menghindari anak dari penahanan;
2. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;

3. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
4. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal, dan menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas 3 (tiga) syarat yaitu (Widodo, 2017):

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati- hati ataulalai.
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi sipembuat.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting, karena dengan diversi, maka hak- hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum (Adly, 2020).

Konsep diversi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa. Prinsip utama pelaksanaan diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pendekatan seperti ini, diharapkan tidak terjadi lagi penyiksaan, pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Inilah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan diversi. Melalui diversi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh (Marlina, 2010).

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada 30 Juli 2012, DPR-RI mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Pengadilan Anak, dua tahun sejak diundangkan yaitu akan mulai berlaku pada 30 Juli 2014. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 yaitu dengan memberikan pengertian anak yang berkonflik dengan Hukum sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi peneguhan terkait dengan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Undang-undang inilah yang memperkenalkan konsep diversi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.

Sebagai perubahan dan pembaharuan Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat SPP Anak). Salah satu substansi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini pengaturan tentang Diversi.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maka konsep diversi telah diatur dalam undang-undang ini yaitu pada Bab II yang mengatur secara khusus mengenai ketentuan diversi mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 artinya ada 10 pasal yang mengatur mengenai ketentuan diversi di semua tahap pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam upaya penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Pengertian dan tujuan Diversi dalam Pasal 6 Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan tujuan:

a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak
b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Diversi wajib di setiap tingkatan dalam Pasal 7 bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan dilakukan terhadap anak yang berusia 12 tahun keatas.

Proses Diversi dalam Pasal 8 bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/ atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan:

a. Kepentingan korban
b. Kesejahteraan Anak dan tanggung jawab Anak
c. Penghindaran stigma negatif
d. Penghindaran pembalasan
e. Keharmonisan masyarakat, dan
f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 ayat 1, menyebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi yaitu:

a. Kategori tindak pidana
b. Umur Anak

c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan
d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Diversi tanpa persetujuan korban berdasarkan pasal 9 ayat 2 bahwa, kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran,
b. Tindak pidana ringan,
c. Tindak pidana tanpa korban, atau
d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Diversi tidak berhasil berdasarkan pasal 13 bahwa, proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dijalankan. Artinya apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan sesuai aturan formal melalui tahapan-tahapan peradilan sesuai KUHAP.

2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Pada dasarnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 berfungsi memberikan pedoman teknis pelaksanaan proses diversi dalam sistem peraturan perundang-undangan yang merujuk kepada konsiderans menimbang untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Maka dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 ini dapat diketahui bahwa pedoman pelaksanaan dan tata cara koordinasi antara lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan sebagai pelaksana dalam implementasi diversi sudah jelas dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 ini. Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai syarat dan tata cara diversi serta penanganan perkara anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi bertujuan:

a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Proses Diversi wajib memperhatikan:

a. Kepentingan korban;
b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
c. Penghindaran stigma negatif;
d. Penghindaran pembalasan;

e. Keharmonisan masyarakat;
f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

a. Kategori tindak pidana;
b. Umur Anak;
c. Hasil penelitian kemasyarakatan; dan
d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
d. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Proses Diversi tidak berhasil, jika:

a. Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
b. Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan
c. Dalam hal proses Diversi tidak berhasil, proses peradilan pidana Anak dilanjutkan.
d. Selama proses Diversi, Anak ditempatkan bersama orang tua/Wali.
e. Dalam hal Anak tidak memiliki orang tua/Wali maka Anak ditempatkan di LPKS

Proses Diversi wajib diupayakan pada setiap tahapan peradilan pidana, dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Proses Diversi hanya dapat dilakukan terhadap Anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, serta bukan terhadap Anak yang pernah melakukan pengulangan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang tidak.

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, karena berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, Anak dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dapat diambil keputusan untuk dilakukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan oleh orang tua/Wali atau lembaga/instansi serta LPKS.

3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara Anak pada tingkat Penuntutan, yaitu dengan melaksanakan kewajiban mengupayakan proses penyelesaian di luar peradilan pidana melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Pedoman ini bertujuan untuk terciptanya persamaan persepsi dan adanya keseragaman standar teknis maupun administrasi yang berlaku bagi seluruh Penuntut Umum dalam melaksanakan proses Diversi pada tingkat Penuntutan.

Adapun ruang lingkup pedoman pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan ini meliputi:

a. Upaya Diversi
b. Musyawarah Diversi
c. Kesepakatan Diversi
d. Pelaksanaan Kesepakatan Diversi
e. Pengawasan dan pelaporan pelaksanaan Kesepakatan Diversi
f. Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
g. Registrasi Diversi.

Kriteria tindak pidana yang wajib dilakukan Diversi:

a. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi pada tingkat Penuntutan.
b. Diversi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dalam tindak pidana yang dilakukan:
    1) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
    2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kriteria Anak yang wajib dilakukan Diversi:

a. Upaya Diversi wajib dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
b. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1), upaya Diversi wajib dilakukan meskipun Anak sudah atau pernah kawin.

Proses pelaksanaan diversi:

a. Penunjukan penuntut umum:
    1) Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Anak dan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Anak sedapat mungkin menunjuk 2 (dua) orang Penuntut Umum
    2) Penuntut Umum yang ditunjuk untuk penyelesaian Perkara Anak sedapat mungkin sama dengan Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan
    3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penuntutan terhadap Perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
b. Koordinasi:
    1) Setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Kepala Kejaksaaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri segera menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Anak.
    2) Selain untuk mengikuti perkembangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penuntut Umum juga memantau perkembangan upaya Diversi

pada tingkat penyidikan dan berkoordinasi dengan penyidik untuk mencegah terjadinya bolak balik perkara.

c. Upaya diversi:

1) Setelah menerima penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti (tahap II), Kepala Kejaksaan Negeri segera menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Anak.
2. Penyelesaian Perkara Anak sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi penyelesaian di luar peradilan pidana melalui Diversi maupun penyelesaian di dalam peradilan pidana
3) Penuntut Umum menerima penyerahan tanggung jawab atas Anak serta barang bukti di RKA, kemudian melakukan penelitian terhadap kebenaran identitas Anak serta barang bukti dalam Perkara Anak dan mencatat hasil penelitian tersebut dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Anak
4) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dari pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
5) Hasil penelitian terhadap barang bukti dicatat dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti, kemudian dibuat Label Barang Bukti dan dilengkapi dengan Kartu Barang Bukti.
6) Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal penerimaan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti, Penuntut Umum wajib melakukan upaya Diversi dengan memanggil dan/atau menawarkan penyelesaian perkara melalui Diversi kepada Anak dan/atau orang tua/wali serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali.
7) Dalam hal Anak dan/atau orang tua/wali serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali setuju untuk melakukan Diversi, Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi dan mencatatnya dalam Berita Acara Upaya Diversi.
8) Dalam hal Anak dan/atau orang tua/wali serta korban atau Anak korban dan/atau orang tua/wali menolak untuk melakukan Diversi, Penuntut Umum mencatatnya dalam Berita Acara Upaya Diversi dengan memuat alasan penolakan terhadap upaya Diversi, kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan melampirkan Berita Acara Upaya Diversi serta Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lilik Mulyadi (2014), dikaji dari prespektif hukum tata negara khususnya dalam praktik penyelenggaraan pemerintah dan sistem peraturan perundang-undangan, kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) mempunyai beberapa fungsi yaitu:

a. Sebagai pengisi kekosongan hukum, pelengkap kekurangan hukum dan penemuan hukum, dimana ketentuan perundang-undangan tidak atau belum mengaturnya sehingga Perma RI dapat bersifat pelengkap peraturan perundang-undangan.

b. Sebagai penegakan hukum dan sumber hukum dikarenakan PERMA RI merupakan konkretisasi dari praktik peradilan dengan tujuan untuk kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, lahir untuk memenuhi kekosongan dan penegakan hukum dalam konteks praktik penyelenggaraan sistem peraturan perundang-undangan.

Secara substansial PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014 terdiri dari V (lima) Bab mengatur tentang Ketentuan Umum, Kewajiban Diversi Di Pengadilan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Pada dasarnya, PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014 berfungsi memenuhi kekosongan dan penegakan hukum untuk praktik penyelenggaraan pemerintahan dan sistem peraturan perundang-undangan yang merujuk kepada konsiderans menimbang huruf b PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014 disebutkan bahwa "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan diversi. Maka dari itu, ada beberapa hal yang belum diatur dalam UU SPPA dan kemudian diatur pada PERMA Nomor 4 Tahun 2014, sebagai fungsi memenuhi kekosongan hukum dan penegakan hukum, yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pasal 1 Ketentuan Umum pengertian musyawarah diversi sebagai musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak lain yang terlibat untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan restorative justice. Fasilitator diversi adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Selain itu adanya ketentuan 'Kaukus' yaitu merupakan pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya. Kesepakatan diversi adalah kesepakatan hasil proses musyawarah diversi yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam musyawarah diversi, dimana hari adalah hari kerja.
b. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ditentukan bahwa "Hakim Anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidairitas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)". Ketentuan Pasal 3 PERMA khususnya redaksional kalimat, "tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidairitas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) maka PERMA mengenai diversi khususnya spesifik terhadap kalimat "diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih", subtansi ini lebih luas dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA karena diversi dilakukan terhadap, "tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun".
c. Dengan adanya PERMA ini mengatur mengenai format baku surat penetapan hari musyawarah diversi, berita acara diversi baik yang gagal sejak awal ataupun diversi tidak berhasil, surat kesepakatan diversi dan surat penetapan Ketua

Pengadilan Negeri apabila diversi berhasil di pengadilan. Format tersebut tedapat dalam lampiran PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi dalam prespektif PERMA Nomor 4 Tahun 2014 sebagai fungsi memenuhi kekosongan hukum, penegakan hukum demi keadilan dan kemanfaatan Pasal 3 PERMA telah memperluas dan melenturkan ketentuan diversi yang secara normatif diatur dalam UU SPPA serta mengakomodir dalam hal dimana para pihak dalam perkara anak sepakat melakukan diversi terhadap perkara anak yang diancam pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih sehingga dimungkinkan dilakukan diversi dengan ketentuan "anak didakwa dalam bentuk surat dakwaan subsidairitas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)", walaupun di sisi lain ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA tidak memungkinkan.

B. Pengadaan Barang dan Jasa Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar. Konsep Diversi yang Ideal dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan melalui proses peradilan dan diselesaikan di luar proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversi yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasann yang dikenal dengan pendekatan keadilan restorative justice. Dalam undangundang sistem peradilan anak menegaskan adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan.

1. Diversi Dengan Bentuk Kebijakan Definalisasi

Kebijakan definalisasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "Alternative Dispute Resolution"; adapula yang menyebutnya "Apropriate Disbute Resolution (Arief, 2010).

Kebijakan definalisasi adalah konsekuensi logis dari pendekatan restorative justice. Dalam "Explanatory Memorandum" dari Rekomendasi Dewa Eropa No. R(99) 19 tetang "Mediation in Penal Matters", dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut(Arief, 2010):

a. Informal mediation

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan; dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (probation officer), oleh pejabat polisi, atau oleh Hakim. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.

b. Traditional village or tribal moots

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya. Model ini dibeberapa negara yang kurang maju dan diwilayah pedesaan/ pedalaman. Model ini lebih memilih keuntungan bagi

masyarakat luas. Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (tribal moots) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

c. Victim-offender mediation

Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk, yang dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi serta dapat diadakan pada setiap tahapan proses pemeriksaan perkara pidana. Model victim-offender mediation ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu. Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk residivis.

d. Reparation negotiation programmes

Model ini semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku kepada korban yang biasanya dilakukan pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil. Dalam model ini pelaku tindak pidanadapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk mambayar ganti rugi/kompensasi.

e. Community panels or courts

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal serta sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. Family and community group conferences

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealan, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Family and community group conferences tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisis dan hakim anak) dan para pendukung korban. Dalam model family and community group conferences pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

1. Restoratif Justice (Keadilan Restoratif)

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini ditujukan untuk menghindari dampak negatif dari sistem peradilan pidana yang ada saat ini terhadap kasus-kasus yang dilakukan oleh anak-anak. Berbagai kritikan mengenai sistem peradilan pidana, seperti antara lain dikemukakan oleh David Rothman yang mengatakan bahwa proses rehabilitasi narapidana (reintegrasi sosial) adalah kebohongan yang diagung-agungkan. Pernyataan Rothman ini muncul setelah ia melihat kenyataan yang sebenarnya bahwa

penjara ternyata mengasingkan penjahat dari cara hidup yang wajar sehingga ia tidak siap untuk hidup dijalan yang benar setelah ia dibebaskan dari penjara. Hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Ini membuktikan bahwa penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan dimana "kerusakan" yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan tersebut masih bisa direstorasi sehingga kondisi yang telah "rusak" dapat dikembalikan ke keadaan semula (Prayitno, 2012).

Kalimat "mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dapat dimaknai perubahan dan pergeseran dari prosedur retributive justice ke arah restorative justice, dari berorientasi kepada penjatuhan pidana ke arah orientasi perbaikan dan perlindungan masyarakat, yakni kepentingan pelaku, korban dan kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan Pasal 35 huruf a UU No. 16 Tahun 2004, kejaksaan dalam tugasnya menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenangnya, kejaksaan dapat mengembangkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup restorative sebagai bagian dari kewenangannya. Diversi dan program restoratif dapat dianggap sebagai kewenangan lain dari institusi kejaksaan berdasarkan undang-undang.

Dalam hubungannya dengan sistem peradilan anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2014, kejaksaan berdasarkan Pasal 32 UU No. 16 Tahun 2004 dapat langsung mengupayakan program diversi dalam konteks peradilan restoratif. Untuk lebih jelasnya, kewenangan institusi kejaksaan dalam hubungannya dengan program restorative justice dapat dilihat pada ragaan di bawah ini :

Gambar 1. Wewenang Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

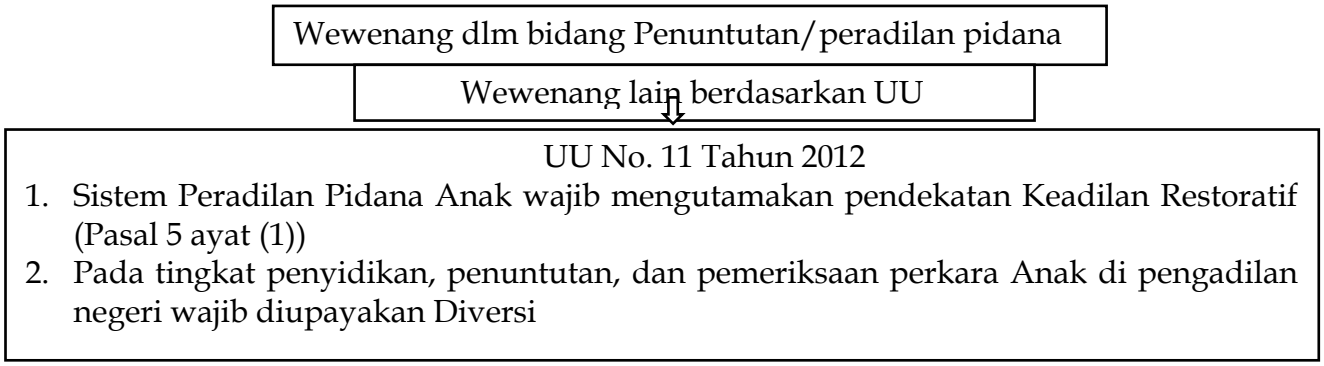

Berdasarkan gambar di atas, bahwa Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang termasuk melakukan diversi dan restorative justice. Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan "inclusiveness", yang berfokus pada reparasi terhadap kerugian akibat kejahatan, di samping berusaha mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, melalui pemberian kesempatan para pihak yang terdampak langsung oleh kejahatan yaitu korban, pelaku dan masyarakat, dengan

mengidentifikasi dan memperhatikan kebutuhannya setelah terjadinya kejahatan, dan mencari suatu pemecahan berupa penyembuhan, reparasi dan reintegrasi serta mencegah kerugian selanjutnya. Restorative justice bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat berkepentingan (stakeholders) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku (Muladi, 2013).

Substansi mendasar Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menajuhkan anak dari proses peradilan sehingga terhindar dari stigmatisasi anak dan dengan demikian diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pengertian diversi ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dan menurut Pasal 5 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa dalam SPP Anak wajib diupayakan diversi. Upaya diversi dilakukan dalam setiap tahap SPP Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perintah secara sah, jelas dan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pertimbangan undang-undang ini antara lain dikatakan, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Oleh sebab itu merubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi Urgensi ni di dasari bahwa telah terjadi kegagalan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menghasilkan "keadilan" bagi anak, dan tingkat tindak pidana serta residivisme anak tidak mengalami penurunan yang berarti menunjukan bahwa proses peradilan gagal memberlakukan anak sebagai orang yang masih kecil dan memerlukan perlindungan atas hak-haknya sebagai anak. Sehingga desakan untuk merubah sistem peradilan bagi anak semakin menguat ditambah dengan perkembangan pemikiran mengenai hak asasi manusia dan anak yang berimbas pada perubahan paradima mengadili dari konsep retributive justice menjadi restorative justice terhadap kasus anak.

Menurut Barda Nawawi Arief (2005), perubahan paradigma selain memunculkan konsepsi restorative justice juga menghadirkan ide dan konsep diversi yang dicanangkan dalam United Nations Standard minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 Nopember 1985), dimana diversi (diversion) tercantum dalam Rule 11.1, 11.2 dan Rule 17.4. Berdasarkan United Nations Standard Minimum Rules for the Adminitration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), diversi (diversion) adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau

meneruskan / melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan / menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut (Arif, 2005).

Gambar 2. Intervensi program Restorative Justice (keadilan restorative) ke dalam sistem peradilan anak

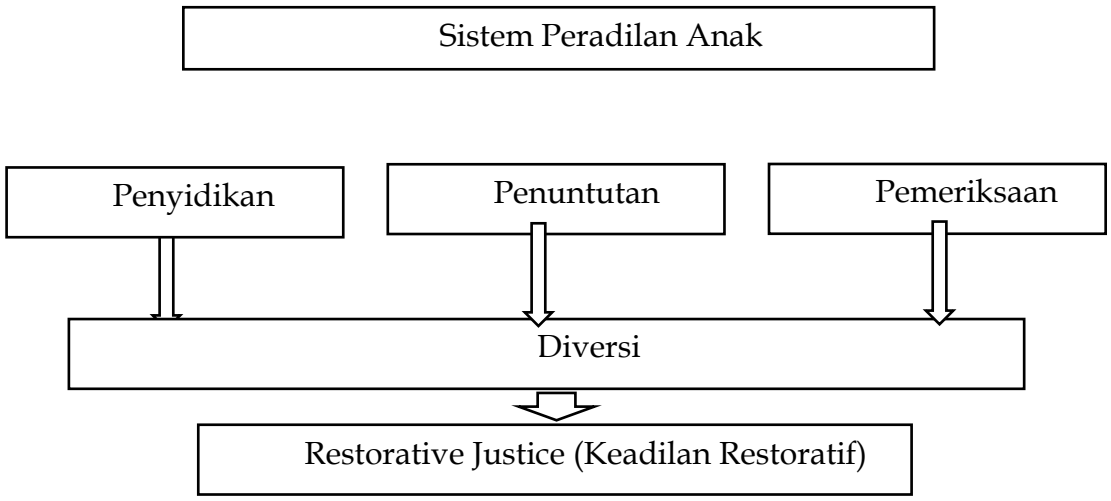

Sumber Data : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Sistem Peradilan Anak (juvenile justice) harus mendayagunakan pendekatan Keseimbangan (The Balance Approach) yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk. Pemidanaan atas dasar tindakan akuntabilitas yang berusaha memulihkan kerugian korban terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku sebagai konsekuensi tindak pidana. Rehabilitasi dan reintegrasi pelaku tindak pidana. Memperkuat keselamatan dan keamanan masyarakat. Hal ini jelas merupakan langkah artikulasi yang menghubungkan kepentingan prime 3 (client/customers) sistem peradilan pidana yaitu: korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat; Pendekatan keseimbangan ini sekaligus menekankan nilai-nilai yang terkait pada masing-masing klien yaitu: nilai akuntabilitas (accountability) terhadap korban dan masyarakat untuk dipenuhi; nilai pembangunan kompetensi (competency development) bagi pelaku (anak-anak) yang setelah melalui proses restoratif diharapkan menjadi lebih mampu berintegrasi dengan masyarakat daripada sebelumnya; dan nilai perlindungan masyarakat (community protection), karena sistem keadilan restoratif bertanggungjawab untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana anak-anak melalui cara-cara damai (peacefully resolved) (Muladi, 2013).

Kuat Puji Prayitno (2012:41), dalam rangka memberi perhatian terhadap kepentingan korban dan masyarakat, terhadap mereka yang belum bisa diproses melalui sistem peradilan pidana anak karena usia pelaku belum 12 tahun, pendekatan restorative justice tepat untuk digunakan dalam penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sebelumnya terhadap anak dalam kategori tersebut dilakukan dengan Outside of the system as an alternative to formal response. Meskipun anak tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan menurut program sistem peradilan pidana (karena belum berusia 12 tahun), akan tetapi dapat dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan dampak perbuatan yang dilakukannya terhadap korban dan masyarakat melalui program restorative (Prayitno, 2012).

Restorative Justice merupakan cara lain dari peradilan pidana yang mengedepankan pendekatan integrasi pelaku disatu sisi dan korban serta masyarakat disisi lain sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali kepada pola hubungan baik masyarakat. Dengan demikian, substansi dari Restorative Justice adalah "Empowerment". Empowerment merupakan jantung restoratif dan oleh karena itu Restorative Justice keberhasilannya ditentukan oleh Empowerment ini. Empowerment dalam konteks Restorative Justice adalah proses pertemuan dalam hal ini antara pelaku dengan korban dan masyarakat untuk membahas dan secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana (resolution of the criminal matter). Atas dasar itu maka konsep Restorative Justice dapat dibilang mengintegrasikan prinsip musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana.

Efektivitas pendayagunaan keadilan restoratif juga tergantung pada (Muladi, 2013):

a. Perhatian utama pada kerugian akibat kejahatan, bukan semat-mata hukum yang telah dilanggar;
b. Perhatian dan komitmen yang sama terhadap korban dan pelaku yang harus dilibatkan dalam proses;
c. Fokus pada restorasi korban, memberdayakannya dan menanggapi kebutuhannya;
d. Mendukung pelaku di samping mendorongnya untuk memahami, menerima, dan melaksanakan kewajibannya serta berusah mengatasi kesulitan yang timbul;
e. Memberikan kesempatan berdialog, langsung atau tidak langsung antara korban dan pelaku apabila diperlukan;
f. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat terdampak melalui proses keadilan dan meningkatkan kemampuannya untuk mengakui dan menanggapi apa yang terjadi;
g. Lebih mendorong kolaborasi dan reintegrasi daripada menekan dan mengisolasi;
h. Memberikan perhatian terhadap konsekuensi yang tidak terduga dari tindakan dan program;
i. Menunjukkan penghargaan terhadap segala pihak termasuk korban, pelaku dan lain-lain yang terlibat; Melibatkan tenaga professional yang terlatih.

Jenis penanganan dengan pendekatan keadilan restoratif:

a Mediasi korban dengan pelaku. Tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan guna memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang atau lebih mediator. Sebagai mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian

tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 butir 6 dan butir 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008).

b. Musyawarah Keluarga. Musyawarah keluarga dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara anak melalui musyawarah yang melibatkan keluarga pelaku dan keluarga korban, dengan difasilitasi oleh seorang fasilitator dari pihak yang netral agar memperoleh kesepakatan dari kedua belah pihak. Dalam musyawarah keluarga, perlu diperhatikan:

   1) Keterlibatan pihak-pihak terkait yang meliputi korban, pelaku, keluarga dan orang-orang yang dekat dengan anak;
   2) Pihak lain yang perlu dilibatkan yaitu pihak yang mendukung korban dan pihak yang mendukung pelaku;
   3) Hal-hal lain yang perlu diperhatikan antara lain memberikan informasi kepada para pihak mengenai tempat, waktu dan mekanisme pertemuan

c. Musyawarah Masyarakat. Musyawarah masyarakat dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara anak melalui musyawarah yang melibatkan keluarga pelaku, keluarga korban dan tokoh masyarakat/tokoh agama, dengan difasilitasi oleh seorang fasilitator dari pihak yang netral agar memperoleh kesepakatan dari kedua belah pihak. Dalam musyawarah masyarakat, perlu diperhatikan:

   1) Keterlibatan pihak-pihak terkait meliputi korban, pelaku, keluarga dan orang-orang yang dekat dengan anak, tokoh masyarakat/tokoh agama dan siapa saja yang dirugikan oleh perbuatan tersebut;
   2) Pihak lain yang perlu dilibatkan yaitu pihak yang mendukung korban dan pihak yang mendukung pelaku;
   3) Hal-hal lain yang perlu diperhatikan antara lain memberikan informasi kepada para pihak mengenai tempat, waktu dan mekanisme pertemuan.

Dari hasil pembahasan di atas bahwa keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat peduli dalam membangun kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, daripada memperparah keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern saat ini. Keadilan restoratif merupakan reaksi yang bersifat "victimcentered", terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan wakil-wakil mayarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana.

Pusat perhatian diarahkan kepada reparasi, restorasi atas kerusakan, kerugian yang diderita akibat kejahatan dan memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian. Hal ini untuk menggantikan dan menjauhi keputusan terhadap yang menang atau kalah melalui system adversarial (permusuhan). Keadilan restoratif memiliki arti penting dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak.

Proses peradilan pidana yang bersifat restoratif berpandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang tidak bisa mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakat. Restorative justice bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan (stakeholders) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya

berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku, terutama terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain terlaksana kurang efektif, karena masih ada kasus yang masih dalam proses sehingga belum dapat dituntaskan semuanya dan sanksi atau hukuman yang diberikan masih terlalu ringan dibandingkan dengan hukuman yang diatur di dalam Undang-undang dengan ketentuan bahwa jika perbuatan itu menjadikan kematian orang, maka si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
2. Faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum agar senantiasa menjaga integritas moralitas, dan keprofesionalan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain agar keadilan dan kebenaran yang diharapkan oleh masyarakat dapat diwujudkan.
2. Perlu memaksimalkan faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, sarana dan prasarana agar implementasi pemidanaan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain terlaksana secara efektif di masa akan datang

DAFTAR PUSTAKA

Adly, F. N. (2020). Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak di tingkat penyidikan dalam kasus kejahatan kesusilaan di wilayah hukum Polda Jatim. Jurnal Sosiologi Dialektika, 15(1), 26-32.

Arief, B.N. (2005), Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Arief, B.N. (2010). Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang.

Ernis, Y. (2017). DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 10(2), 163-174.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Hambali, A. R. (2019). Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *13*(1), 15-30.

Harefa, B. (2015). Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 1(1).

Prayitno, K. P. (2012), Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.

Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, USU Press, Medan

Muladi, 2013, Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, BP Universitas Diponegoro, Semarang.

Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, *4*(1), 141-152.

Sambas, N. 2010, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha Ilmu, Jakarta.

Setyaningrum, A. I., & Ma'ruf, U. (2017). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12(4), 975-980.

Wahyudi, S. 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta

Widodo, S. (2017). Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi di Pengadilan Negeri Purwokerto). Kosmik Hukum, 17(1).